



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN Nomor 21/Pid.C/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EROS BIN SABL**;
Tempat Lahir : Simpang Empat
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun/ 10 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Simpang Empat Rt.03/ Rw.001 Ds. Tangaran
Kec.Tangaran Kab.Sambas
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 1 ayat (1) ke-18 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Kabupaten Sambas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EROS BIN SABL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Minuman Beralkohol Tanpa ijin**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik bening ukuran 20 (dua puluh) kilo berisi arak putih kira kira sebanyak 7 (tujuh) liter;
- Dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu Rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2020, oleh **Maharani Wulan, S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, putusan mana

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 21/Pid.C/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **Bripka Adi Panuntun**, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Galing dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Ririn Zuama Rochaidah Br.
Hutagalung, S.H.**

Maharani Wulan, S.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 21/Pid.C/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)